



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.370, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Rencana Kerja.  
Pembangunan Pertahanan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2009  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu penyiapan dan penyusunan rencana kerja yang berisi kebijakan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan pertahanan negara Tahun 2010 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tanggal 29 November 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
  9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
  11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010 disusun berpedoman pada Rancangan Renstra Bang Hanneg Tahun 2010-2014, mengacu pada prioritas pembangunan pertahanan negara serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan pertahanan.

**Pasal 2**

Program dan kegiatan pembangunan pertahanan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pertahanan negara.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2009  
**MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**JUWONO SUDARSONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2009  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2009  
TANGGAL : 30 Juni 2009

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1. Umum.

- a. Perkembangan lingkungan strategis yang bergerak cepat dan dinamis, ditandai dengan krisis finansial global serta adanya konflik di beberapa kawasan dunia, menimbulkan adanya ancaman militer maupun nirmiliter yang bersifat potensial dan aktual; Sedangkan potensi keamanan dalam negeri masih dibayangi isu separatisme, terorisme, perbatasan wilayah negara, konflik komunal dan lain-lain perlu diantisipasi secara cepat, cermat dan akurat guna mengeliminasi segala bentuk spektrum maupun eskalasi ancaman yang mungkin timbul.
- b. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 bersifat *baseline* merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) diantaranya menetapkan prioritas pembangunan pertahanan ke dalam prioritas ketiga dari 5 (lima) prioritas yakni Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, yang berbasis pada fokus : Penguatan Wilayah Perbatasan, Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Industri Strategis serta Peningkatan Penggalangan Keamanan Nasional.
- c. Pembangunan kemampuan pertahanan bertujuan mewujudkan *standard deterrence* (standar penangkalan) secara konsisten dan berkesinambungan yang dititikberatkan kepada Pembangunan Pertahanan Militer (Hanmil), melalui desain Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) yang bersifat Tri Matra terpadu dengan fokus pembangunan Alutsista TNI.  
Program dan kegiatan pengelolaan Alutsista, dititikberatkan terhadap kelaikan operasional maupun pemenuhan jumlah yang memadai, melalui pemeliharaan, perbaikan, modernisasi Alutsista, penggunaan teknologi terapan dengan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.
- d. Pembangunan Pertahanan Nirmiliter (Hannirmil) difokuskan untuk melanjutkan proses Legislasi, Regulasi dan rancang bangun Komponen Cadangan (Komcad) di setiap Kotama serta memperkuat koordinasi antar-komponen pertahanan negara lainnya dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.
- e. Mencermati kompleksitas ancaman aktual dan potensial dihadapkan dengan kesiapan sumber daya, maka perlu ditetapkan Renja Bang Hanneg Tahun 2010 yang berdimensi kebijakan untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen

perencanaan lainnya yang berdimensi strategis dan operasional di lingkungan Dephan dan TNI, guna menjamin keterpaduan/sinkronisasi secara transparan, akuntabel efektif dan efisien yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan *good governance*.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Untuk memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan Renja Bang Haneg Tahun 2010.
- b. Tujuan. Sebagai pedoman penyusunan Renja serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di lingkungan Dephan dan TNI Tahun 2010.

3. Dasar/Referensi :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan.
- j. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
- k. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/M/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara
- l. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara.
- m. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010.
- n. Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Renhan Dephan Nomor : JUKLAK/05/IX/2007 tanggal 7 September 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara.
- o. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0080/M.PPN/04/2009 SE-123/MK/2009 tanggal 16 April